



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 113 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HILARIUS NELSON alias NELSON**

Tempat lahir : Maumere

Umur/tgl lahir : 31 tahun/29 Maret 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Adisucipto, Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan

Alok, Kabupaten Sikka

Agama : Katholik

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 09-09-2013 s/d tanggal 28-09-2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 11-09-2013 s/d tanggal 10-10-2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 11-10-2013 s/d tanggal 09-12-2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **STEFANUS MATUTINA, SH.**

Advokat/Pengacara berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V No. 2, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolhua, Putusan Mahkamah Agung, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal

16 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor :
113 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 11 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere
No. 113 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr. tanggal 11 September 2013 tentang penetapan hari sidang pertama
pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa
telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HILARIUS NELSON alias NELSON pada hari Kamis tanggal
10 Januari 2013 sekira Pukul 02.00 Wita, atau setidak - tidaknya pada waktu di dalam Bulan
Januari 2013 bertempat di Jl. Pensip, Kel. Waioti, Kee. Alok Timur, Kabupaten Sikka tepatnya di
depan rumah saksi AMBROSIUS GUS alias AMBO atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere " Telah Melaksanakan Penganiayaan
yaitu terhadap Saksi Korban STEPHANUS NOBERTUS MOANG ENDE alias ENDE yang dilakukan
dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada. hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita dirumah
saksi korban di Pensip, Kel. Waioti, Terdakwa, saksi korban, Saksi Aleksandro Nusan Sunai
alias Sandro, saksi Hendrik Yanus alias Yanus, Nyoman dan Riki hanya duduk dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
minum di Laguna Pub dan sekitar pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa bersama saksi korban, saksi Aleksandro Nusan Sunai alias Sandra, saksi Hendrik Yanus alias Yanus, Nyoman dan Hasna tersebut pergi ke LAGUNA PUB dan dalam petalanan terdakwa bersama teman - temannya semuanya membicarakan mengenai bayar minum dengan cara patungan (urunan) per orang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya setelah minum di Laguna Pub dan sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama teman-temannya semua keluar dari Laguna Pub serara. bersama - sama berjalan kaki dan setelah sampai di Jalan Raya depan rumah saksi AMBROSIUS GUS alias AMBO terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian saksi Aleksandro Nusan Sunai alias Sandro memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor terdakwa ditahan di Laguna Pub karena uang bayar minuman masih kurang lalu terdakwa bilang kepada saksi korban agar dibayarkan dulu supaya sepeda motor terdakwa bisa keluar lalu saksi korban bilang sudah memberikan uang namun kepada siapa terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak terima terhadap penjelasan saksi korban dan terdakwa ingat kembali akan masalahnya dengan saksi korban ketika saksi korban menuduh terdakwa mencuri uangnya, sehingga terdakwa pada saat itu juga Marah dan langsung *memukul saksi korban dari arch depan dengan cukup icuat menggunakan tangan kanan dan kiri dengan posisi tetapak tangan terbuka secara beruang - ulang kali 'sekitar lebih dari 3 kali mengenai bagian Punggung, Tengkuik Letter* serta terdakwa Inenertdang saksi korban dari *arch* depan menggunakan kaki *kanan memakai sepatu sebanyak 1 kali mengenai paha saksi korban*. Lalu teman - teman terdakwa melerainya akan tetapi terdakwa mencoba untuk memukul saksi korban. lagi ;
- Bahwa oleh karena terdakwa bersama saksi korban dan teman temannya ribut, saksi AMBROSIUS GUS alias AMBO datang meleraikan dan menasehati terdakwa bersama saksi korban dan teman-temannya ;
- Bahwa akibat pemukulan dan tendangan terdakwa, saksi korban merasa sakit dibagian punggungnya dan pada tanggal 15 Januari 2013 saksi korban diperiksa di Rumah Sakit dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. C. Milers, Mahkamah Agung, perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Polisi atas keinginannya sendiri dan keluarganya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengaiarni sakit dibagian punggungnya sebagaimana Hasil Pemeriksaan oleh dr. HENDRA pada Mari Selasa tanggal 15 Januari 2013 di Poliklinik Penyakit Dalam dengan Hasil Pemeriksaan
- DS : Rasa sakit dibelakang (punggung) sejak ttga hart yang lain, rasa sakit di dada, posing dan rasa tegang pada tengkuk riwayat dipukul ditonJok dipunggung berkali - kali tiga hari yang lalu.

Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. STEFANUS NABERTUS MOANG ENDE Nomor : RSUD /612 / SKHP / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013

yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Clara Y. Francis, MPH Kepala Seksi Pelayanan Medik pada RSUD dr. T.C. Milers – Maumere;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **STEPHANUS NOBERTUS MOANG ENDE**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat didepan rumah bapak Ambu, jalan Sucipto, Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa memukul dan menendang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa awalnya ketika saksi, terdakwa, Sandro, Ama, Nyoman, Yanus dan seorang perempuan, kami minum di Laguna Pub, kemudian Terdakwa minta ijin kepada saksi untuk memakai 1 (satu) kamar kos saksi di Waioti, lalu terdakwa minta uang untuk membayar minuman sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kurang rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sesuai dengan kesepakatan masing-masing kami kumpul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga kalau terkumpul semua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena uang kurang membuat terdakwa marah lalu kami pulang dan ketika sampai didepan rumah Om Ambo tiba-tiba terdakwa pukul saksi dari belakang;
- Bahwa saksi dipukul setelah kami tiba dirumah Om Ambo, saksi dipukul dari belakang mengenai bagian Punggung dan di Leher bagian belakang dan ditendang satu kali ;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa karena menurut terdakwa, saksi menuduh terdakwa ambil uang saksi;
- Bahwa setelah dipukul, saksi dinasehati oleh Om Ambo supaya saksi jangan lapor ke polisi, dan berpikir diselesaikan secara kekeluargaan dan ada kesepakatan damai antar saksi dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi lapor terdakwa ke Polisi, karena pada saat kesepakatan damai terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pada saat saksi dipukul dari belakang saksi terjatuh, kemudian saksi bangun lalu saksi tanya “karena apa saksi dipukul” lalu saksi ditendang lagi oleh terdakwa ;
- Bahwa ada penyelesaian di tingkat RT, tanggal 13 Januari 2013 dan ada kesepakatan damai di Rumah saya, pada saat itu keluarga terdakwa kasih uang Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah), Moke, Babi dan Babi dimakan bersama-sama dengan warga pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ALEKSANDRO NUSAN SUNAI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 bertempat didepan rumah Om Ambo jalan Adisucipto Pensisip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa memukul dan menendang saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;

• Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman minum diruamh, setelah itu kami kumpul uang satu orang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pergi minum di Laguna lalu terdakwa minta uang untuk membayar minuman sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga kalau terkumpul semua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena uang kurang membuat terdakwa marah lalu kami pulang dan ketika sampai didepan rumah Om Ambo tiba-tiba terdakwa pukul korban dari belakang ;

• Bahwa utang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa gadai motornya untuk membayar utang di Laguna Pub ;

• Bahwa terdakwa pukul korban karena korban tuntutan terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa belum bayar ;

• Bahwa yang saksi ketahui terdakwa pukul dari belakang lebih dari satu kali dan tendang satu kali ;

• Bahwa tanggal kejadian yang benar adalah tanggal 29 Desember 2012 dan perdamaian di RT tanggal 10 Januari 2013, namun saksi tidak hadir pada acara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **AMBROSIUS GUS alias AMBO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 bertempat didepan rumah Om Ambo jalan Adisucipto Pensisip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa memukul dan menendang saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya saksi di rumah didepan rumah, tiba-tiba saksi dengar ada ribut-ribut didepan rumah lalu saksi keluar, saksi lihat terdakwa pukul korban (Stefanus Nobertus Moang Ende) kemudian saksi meleraikan antara terdakwa dengan korban lalu terdakwa pulang ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan korban tidak mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa pukul dan tendang korban, karena gelap dan korban tidak jatuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan korban (Stefanus Nobertus Moang Ende) di Rt. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Verbalisan **TRI PURWANTO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi Aleksandro Nusan Sunai di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak paksa pada saat melakukan pemeriksaan saksi Aleksandro Nusan Sunai di Penyidik ;
- Bahwa setelah selesai buat berita acara pemeriksaan dibacakan terlebih dahulu dan dibaca ulang lalu saksi tanda tangan ;
- Bahwa korban lapor di Polisi pada tanggal 08 Februari 2013 ;
- Bahwa penyidik buat surat pengantar untuk pemeriksaan korban di rumah sakit umum TC. Hilers Maumere, namun tidak ada Visum, karena kejadian sudah lama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 bertempat didepan rumah Om Ambo jalan Adisucipto Pensip, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa memukul dan menendang saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pukul korban karena terdakwa marah dan mabuk, karena awalnya kami minum sama-sama di Pub Laguna dan pada saat tagihan korban tidak bayar sehingga terdakwa marah terdakwa pukul korban karena korban menuduh terdakwa ambil uang korban Rp. 50.000,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan menyesal atas perbuatan terdakwa kepada korban setelah 1 (satu) minggu kemudian di rumah korban, yang hadir keluarga korban dan keluarga terdakwa (terdakwa) serta masyarakat sekitarnya dan penyelesaian secara adat keluarga terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan babi untuk dimakan bersama pada saat penyelesaian di RT tanggal 10 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang telah dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS NELSON alias NELSON, bersalah melakukan tindak Pidana " Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARIUS NELSON alias NELSON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan nota pembelaan kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut,

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 bertempat didepan rumah Om Ambo jalan Adisucipto Pensip, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka terdakwa memukul dan menendang saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena terdakwa marah dan mabuk, karena awalnya kami minum sama-sama di Pub Laguna dan pada saat tagihan korban tidak bayar sehingga terdakwa marah terdakwa pukul korban karena korban menuduh terdakwa ambil uang korban Rp. 50.000,- dan belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pukul saksi Stefanus Nobertus Moang Ende lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan tangan tangan, tetapi yang kena 2 (dua) kali yaitu dibagian bahu, dan tendang 1 (satu) kali dibagian Paha;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Tentang Unsur telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak telah memberikan rumusan yang tegas tentang apa yang dimaksud penganiayaan akan tetap didalam doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana pada tanggal 12 Desember 2012 bertempat di depan laguna pub terdakwa telah memukul saksi Stefanus Nobertus Moang Ende sebanyak 3 kali yaitu 2 (dua) kali mengenai bahu dan 1 (satu) kali menendang dibagian paha;

Menimbang, bahwa latar belakang perbuatan tersebut adalah ketika terdakwa menemui kenyataan sebelum berangkat ke Laguna Pub untuk minum-minum telah disepakati bahwa mereka antara lain terdakwa dan saksi Stefanus Nobertus Moang Ende serta teman yang lain, yang akan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk itu akan terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cukup untuk dikonsumsi membeli minuman oleh terdakwa, saksi Stefanus Nobertus Moang Ende dan teman-teman tersebut. Bahwa kenyataan hal itu tidak terjadi melainkan hanya terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh karenanya menimbulkan rasa marah pada diri terdakwa. Bahwa selanjutnya amarah terdakwa tersebut telah diwujudkan dengan memukul saksi Stefanus Nobertus Moang Ende sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena rasa marah yang mendasari perbuatan terdakwa untuk melakukan pukulan dan tendangan sebanyak 3 kali halmana pasti pukulan atau tendangan tersebut telah diarahkan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;

Menimbang, bahwa demikian jelaslah bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan penganiayaan sebagaimana disebut dalam doktrin ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mengikuti dan menyertai tindakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yang akan diperhitungkan sebagai ukuran penjatuhan pidana sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dan saksi korban Stefanus Nobertus Moang Ende adalah berteman yang kemudian terjadi adlah atas kesepakatan adalah untuk minum-minum di Laguna Pub akan tetapi ketika minum tersebut uang yang dikumpulkan sebagaimana direncanakan tidak telah disepakati yang mana karenanya kausalitas-kausalitas tersebut telah menimbulkan rasa marah pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian tidaklah menjadi alasan bahwa kemarahan tersebut menjadi alasan pembenar bagi perbuatannya untuk menyakiti orang lain in casu saksi korban Stefanus Nobertus Moang Ende tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatannya tersebut dan diprakarsai oleh tokoh adat dan disaksikan oleh pejabat RT atas perbuatan tersebut antara terdakwa dan saksi Stefanus Nobertus Moang Ende dan keluarganya telah melakukan perdamaian sebagaimana terungkap dalam surat perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga terungkap bahwa perdamaian tersebut disertai dengan melakukan ritual adat dengan acara ritual seperti itu selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya acara ritual adat dalam konteks perdamaian tersebut telah mewujudkan rekonsiliasi antara terdakwa dan saksi korban maupun keluarga ke dua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan rekonsiliasi adalah merupakan tujuan dari rekonsiliasi yang merupakan hakekat pemidanaan itu sendiri yang oleh karenanya karenan telah tercapai perdamaian yang merupakan wujud dari rekonsilidasi yang meletakkan terdakwa dan saksi korban telah menjalin rekonsilidasi kembali memperbaiki kembali atau restorasi terhadap perbuatan tersebut, maka secara psikologis perbuatan seperti itu seharusnya ataupun implikasinya sudah tidak tersisa lagi, akan tetapi hal itu hanya akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun alasan yang dikemukakan yang berlaku seorang dilarang menyakiti orang lain apapun alasannya;

Menimbang, bahwa sesuai tujuan pemidanaan sebagaimana kami pertimbangkan diatas selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini telah setimpal dan sesuai dengan asas pemidanaan yaitu sebagai sarana pemidanaan dan dalam kerangka membentuk mewujudkan resosialisasi antara terdakwa dengan lingkungan masyarakat maupun dengan saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut di atas, dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi Stefanus Nobertus Moang Ende;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS NELSON alias NELSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HILARIUS NELSON alias NELSON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Maumere pada hari: **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013**, oleh Kami:

BESLIN SIHOMBING,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUSTAV B. KUPA, SH.**, serta

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh YAKOBUS KASI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere

serta dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere

dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH



ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

YAKOBUS KASI